

PERJANJIAN KERJA FREELANCE

No: 068/HR.LIR/VIII/2021

Yang bertandatangan di bawah ini :

- I. Nama : **R. Singgih Agung**
Jabatan : General Manager HR &GA

Dalam hal ini sah bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama PT Mitra Edukasi Nusantara, beralamat di Jl. Palmerah No. 22-28 Jakarta, yang selanjutnya disebut Pihak Pertama.

- II. Nama : **Firhan**
Tempat/tanggal lahir : Jakarta, 20 Maret 1995
No. KTP : 3175032003950005
Alamat : Jl. Otista III B-23 RT 001 RW 005, Kel. Cipinang Cempedak, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, yang selanjutnya disebut Pihak Kedua. Pihak Pertama dan Pihak Kedua, selanjutnya disebut Para Pihak, sebelumnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak Pertama adalah Perusahaan yang membutuhkan freelancer untuk mengerjakan pekerjaan pendukung yaitu terkait pengerjaan Project Manajemen Materi File Mata Pelajaran
2. Bahwa Pihak Kedua perseorangan yang bersedia bekerja sebagai tenaga kerja freelancer.
3. Bahwa Pihak Pertama setuju menerima bekerja Pihak Kedua sebagaimana Pihak Kedua setuju bekerja pada Pihak Pertama.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Para Pihak secara sadar dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Freelance, selanjutnya disebut Perjanjian, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

Ruang Lingkup Pekerjaan

1. Pekerjaan yang harus dilakukan Pihak Kedua selaku pekerja freelance pada Pihak Pertama adalah melakukan Project Manajemen Materi File Mata Pelajaran yakni Development Fitur File Manajemen, Fix Perbaikan Bug Minor & Penambahan Fitur Export Excel, Testing & Bug Fixing, dan Release ke Live Site, melakukan Perbaikan Minor, serta membuat laporan bulanan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.
2. Pihak Kedua tidak diperkenankan mengerjakan pekerjaan lain selain yang disebutkan pada yang tersebut di atas, kecuali atas persetujuan tertulis dari Pihak Pertama.

Pasal 2

Jangka Waktu

1. Perjanjian ini berlaku selama **28 (dua puluh delapan) hari** terhitung sejak tanggal ditandatangani Perjanjian ini.
2. Perjanjian dapat ditinjau kembali setelah jangka waktu perjanjian ini berakhir.

Pasal 3

Status

1. Status Pihak Kedua adalah freelancer.

2. Sehubungan dengan Pasal 3 ayat 1, dapat dijelaskan bahwa Pihak Kedua tidak ada hubungan kepegawaiannya dengan Pihak Pertama sehingga tidak berhak atas pesangon dan atau tunjangan lainnya selain imbal jasa yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini.

Pasal 4

Hak dan Kewajiban Para Pihak

- 1) Pihak Pertama memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. Berhak mendapatkan jasa dari Pihak Kedua di bidang pengerjaan Project Manajemen Materi File Mata Pelajaran sesuai dengan standar yang dibutuhkan Pihak Pertama.
 - b. Berhak memberikan pengarahan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan jasa yang dilakukan Pihak Kedua.
 - c. Wajib memberikan imbal jasa kepada Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan yang diatur di pasal 7.
- 2) Pihak Kedua memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. Wajib memberikan jasa yang dibutuhkan Pihak Pertama secara profesional dan bertanggung jawab.
 - b. Wajib mematuhi Perjanjian ini dan mematuhi segala ketentuan yang berlaku di lingkungan kerja Pihak Pertama dan wajib menjaga nama baik Perusahaan dan menyimpan Informasi Rahasia Perusahaan Pihak Pertama, yaitu termasuk tetapi tidak terbatas pada setiap informasi, data teknis atau pengetahuan dalam bentuk digital, tertulis atau tidak tertulis.
 - c. Wajib untuk menghasilkan output dari pengerjaan Project Manajemen Materi File Mata Pelajaran sesuai dengan Lampiran 1 Perjanjian ini
 - d. Berhak atas imbal jasa per bulan berdasarkan penyelesaian pekerjaan yang disepakati oleh Pihak Kedua dan akan dibayarkan pada hari terakhir bekerja dan jika Pihak Kedua melaksanakan ketentuan Pasal 5 huruf b Perjanjian ini.

Pasal 5

Tugas dan Tanggung Jawab Pihak Kedua

Pihak Kedua memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Melaksanakan seluruh pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan pada Pasal 1 ayat 1 Perjanjian sesuai dengan target waktu dalam Lampiran Perjanjian.
- b. Atas hubungan kerja sama yang tertuang dalam Perjanjian ini, Pihak Kedua mempertanggungjawabkan secara penuh dengan instansi dimana Pihak Kedua bekerja saat ini dan melepaskan Pihak Pertama dari segala kerugian dan tuntutan yang timbul.

Pasal 6

Informasi Rahasia

1. Informasi rahasia adalah informasi yang tidak diperkenankan untuk diketahui pihak ketiga termasuk namun tidak terbatas pada informasi yang berkaitan dengan inovasi dan penemuan baru, produk, perencanaan dan perhitungan, desain sistem, sistem informasi dan program atau informasi lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian dan pengerjaan proyek Perjanjian ini.
2. Pihak Kedua memahami dan menyetujui bahwa informasi rahasia tersebut merupakan rahasia perdagangan dari Pihak Pertama dan Pihak Kedua menyetujui ketentuan untuk tidak menggunakan informasi rahasia yang dimaksud untuk menguntungkan diri sendiri maupun pihak ketiga baik selama periode jangka waktu pelaksanaan Perjanjian maupun setelah berakhirnya Perjanjian.

Pasal 7

Penemuan dan Garansi

1. Pihak Kedua diwajibkan untuk melaporkan setiap pengerjaan proyek termasuk

inovasi/penemuan dan ide yang dibuat, dipelajari atau dilaksanakan oleh Pihak Kedua, baik yang berpotensi didaftarkan hak cipta atau status lain yang sejenis kepada Pihak Pertama secara tertulis selama periode kerja dengan Pihak Pertama.

2. Pihak Kedua setuju bahwa seluruh penemuan terkait pengerjaan proyek sesuai lingkup pekerjaan Perjanjian ini, merupakan milik dari Pihak Pertama.
3. Pihak Kedua setuju untuk memberikan masa garansi untuk hal-hal yang berkaitan dengan perbaikan minor setelah implementasi pengerjaan proyek. Masa garansi tersebut akan diberikan pada Pihak Pertama selama 3 bulan sejak Perjanjian ini berakhir.

Pasal 8

Sanksi dan Penyelesaian Sengketa

1. Apabila Pihak Kedua terbukti melanggar ketentuan Pasal 6 ayat 1 dan Pasal 6 ayat 2 termasuk namun tidak terbatas hanya pada penyalahgunaan penggunaan source code dengan melakukan copy source code untuk kepentingan pribadi dan atau kepentingan pihak ketiga diluar perjanjian ini, maka Pihak Kedua akan dikenakan sanksi berupa denda ganti rugi baik secara materiil maupun imateriil. Pihak Pertama berhak untuk mengajukan tuntutan secara hukum kepada Pihak Kedua baik secara pidana maupun perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
2. Sanksi berupa denda ganti rugi baik secara materiil maupun imateriil juga diberlakukan apabila Pihak Kedua tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dan atau tidak sesuai target sebagaimana ditentukan dalam Lampiran 1 Perjanjian ini.

Pasal 9

Berakhirnya Perjanjian

1. Perjanjian ini berakhir dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian dan tanpa adanya ikatan bagi Pihak Pertama untuk memberikan uang pesangon maupun penggantian dalam bentuk apapun.
2. Perjanjian dapat berakhir apabila terjadi force majeure yaitu apabila terjadi, tetapi tidak terbatas pada, bencana alam, kebakaran, pemogokan, perang, wabah, epidemic, blockade, huru-hara, perubahan ketentuan perundang-undangan, devaluasi, atau pemotongan nilai uang oleh Pemerintah, krisis moneter, kondisi Perusahaan Pihak Pertama sedmikian rupa sehingga untuk mempertahankan kelangsungan hidup perlu melakukan efisiensi.
3. Perjanjian dapat berakhir sebelum selesainya waktu perjanjian dengan pengunduran diri Pihak Kedua. Dalam hal Pihak Kedua mengundurkan diri, maka Pihak Kedua wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Pertama.
4. Perjanjian ini dapat diakhiri secara sepihak oleh Pihak Pertama dengan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pihak Kedua antara lain apabila :
 - a. Pihak Kedua tidak melaksanakan pekerjaan tanpa keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. Pihak Kedua melakukan pelanggaran tata tertib dan atau peraturan lainnya yang berlaku di Perusahaan dan atau melakukan perbuatan yang diduga atau dapat diduga merugikan Perusahaan Pihak Pertama
 - c. Pihak Kedua menolak melaksanakan pekerjaan dan atau melalaikan pekerjaan yang diberikan Pihak Pertama;
 - d. Pihak Kedua tidak memenuhi kewajiban sebagai dimaksud dalam Perjanjian ini;
 - e. Berdasarkan penilaian Pihak Pertama, Pihak Kedua tidak memenuhi kualifikasi atau target kerja yang ditetapkan oleh Pihak Pertama;
 - f. Keadaan Perusahaan yang memaksa terjadinya pemutusan hubungan kerja.
5. Bilamana terjadi pengakhiran perjanjian ini yang disebabkan meliputi tetapi tidak terbatas pada berakhirnya jangka waktu Perjanjian, pengunduran diri Pihak Kedua, atau Pihak

Kedua dinyatakan gagal dalam penilaian kinerja maupun pengakhiran perjanjian dari Pihak Pertama disebabkan karena Pihak Kedua melanggar peraturan perusahaan Pihak Pertama, maka dengan ini Pihak Kedua menyatakan melepaskan hak untuk melakukan tuntutan–tuntutan atau gugatan–gugatan baik secara Perdata atau Pidana, maupun menuntut ganti kerugian dalam bentuk apapun dengan dalih dan atau dasar apapun juga kepada Pihak Pertama.

6. Bilamana terjadi pengakhiran perjanjian, maka Pihak Kedua:
 - a. Berkewajiban dengan segera mengembalikan seluruh dokumen/data rahasia perusahaan, asset Perusahaan kepada Pihak Pertama;
 - b. Wajib untuk tetap merahasiakan informasi, dokumen/data rahasia perusahaan kepada pihak ketiga manapun;

Pasal 10

Lain-lain

Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur di dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan dan Ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Perjanjian ini dibuat rangkap dua, untuk masing-masing Pihak, yang isi dan bunyinya sama, dan masing-masing ditandatangani Para Pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Jakarta, 23 Agustus 2021
Pihak Pertama

Pihak Kedua

R. Singgih Agung
General Manager HR&GA

Firhan

LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KERJA FREELANCE

Nomor: 068/HR.LIR/VIII/2021

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Perjanjian Kerja Freelance antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua tertanggal 23 Agustus 2021, maka disepakati output dari pengerjaan Project Manajemen Materi File Mata Pelajaran yang wajib dipenuhi Pihak Kedua dan cara pembayaran mengenai imbal jasa adalah sebagai berikut:

Module Description	Details	TOTAL AMOUNT
Project Manajemen Materi File Mata Pelajaran	File materi diunggah berdasarkan direktori jenjang sekolah dan mata pelajaran.	4.700.000
	Attribute data file antara lain : Judul File, Tahun, Sumber, Level of Subscription, Kelas, Bab (dapat dikosongkan), Dapat Dilihat Oleh (guru/siswa), Status (Aktif/Non Aktif), Cover File	
	File materi yang diunggah dapat diverifikasi dulu oleh Super Author / Contributor	
	File yang dapat diunggah antara lain : File Doc Word, Spreadsheet, Powerpoint, PDF dan Image	
	File materi dapat dikelola (diubah dan dihapus) serta memiliki QR Code	
	Pada halaman daftar materi, terdapat fungsi search dan filter	
	Limit file size : 5 Mb	
	Guru, siswa, ataupun keduanya hanya dapat melihat file yang berstatus Dapat Dilihat Oleh Guru/Siswa	
	Seluruh jenis file dapat diunduh. Untuk jenis file PDF ketika dibuka langsung terbuka tab baru pdf viewer	

	default browsernya	
	Pada halaman siswa & guru daftar materi, terdapat fungsi search dan filter	
Perbaikan Minor	Filter dibuat range Bulan terkini hingga 3 Bulan terakhir pada fitur Pembelajaran	2.800.000
	Functional Issue pada absensi kadang tidak muncul pada fitur belajar daring	
	Attachment File diubah namanya menjadi "Berkas Pendukung" dan tambah tombol download pada fitur belajar daring	
	Export to Excel daftar Absensi, Nilai Keaktifan, Nilai Perilaku pada fitur belajar daring	
	Membuat fitur sortir pada daftar tugas siswa pada halaman Guru pada fitur tugas daring	
	Export to Excel daftar tugas siswa pada fitur tugas daring	
	membuat konfirmasi submit tugas siswa pada fitur tugas daring	
	edit tugas siswa yang telah dikumpulkan pada fitur tugas daring	
	update limit size tugas siswa pada fitur tugas daring	
	Total	Rp. 7.500.000

Keterangan:

1. Biaya imbal jasa dalam Lampiran Perjanjian tersebut akan dipotong pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Biaya-biaya dalam tabel diatas akan dibayarkan 1 kali oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, yaitu di akhir bulan periode Perjanjian
3. Biaya imbal jasa sebagaimana dimaksud dalam tabel diatas akan dibayarkan dengan cara transfer melalui:
Nama Penerima : Firhan
Nama Bank : BCA
No. Rekening : 5530418954
4. Lampiran ini bersifat *accessoir* dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Freelance No. 068/HR.LIR/VIII/2021 antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua tertanggal 23 Agustus 2021 sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan.